




Laporan Hasil Penelitian Individu

*Diskursus*  
**POLIGAMI**  
*Dalam*  
**AL-QUR'AN**

Studi Kritis Penafsiran  
Muhammad Quraish Shihab dan  
Aminah Wadud Muhsin

Dr. H. Bukhari Abdul Somad, M.A.





**DISKURSUS POLIGAMI DALAM AL-QURAN**  
(Studi Kritis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan  
Aminah Wadud Muhsin)

**LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU**

**Oleh :**

**Dr. H. Bukhari Abdul Somad, M.A.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
2015**



**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**© Hak cipta pada pengarang**

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : **DISKURSUS POLIGAMI DALAM AL-QURAN  
(STUDI KRITIS PENAFSIRAN MUHAMMAD  
QURAIISH SHIHAB DAN AMINAH WADUD  
MUHSIN)**

Penulis : **Dr. H. Bukhari Abdul Somad, M.A.**

Cetakan : **2015**

Pertama

Desain Cover :

Layout oleh :

---

**Pusat Penelitian dan Penerbitan**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)**

**IAIN Raden Intan Lampung**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame**

**Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131**

---

**ISBN :**

## ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat. Penelitian ini mencoba memotret dua pendapat tokoh besar dalam Islam, yakni M. Quraish Shihab dan Amina Wadud.

Dari hasil penelitian ditemukan kesimpulan pendapat bahwa keadilan dalam poligami menurut M. Qurasish Shihab adalah adil dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang). Pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang "setengah-setengah" karena perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam al-Qur'an adalah keadilan yang hakiki. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan *ihsan* yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami.

Menurut Amina Wadud poligami dalam al-Qur'an adalah dalam konteks perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggungjawab mengelola kekayaan mereka. Dan solusi yang terbaik dalam untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya. Sementara di satu sisi lain al-Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dikawini. Jadi ayat tersebut adalah lebih menekankan pada keadilan, perlakuan adil terhadap anak yatim dan adil terhadap isteri. Alasan-alasan yang menjadi dasar perumusan bagi pembolehan poligami yang tercantum dalam beberapa kitab tafsir atau rumusan kitab-kitab fiqh sebagaimana yang disyaratkan oleh pada ulama (klasik/tradisional), seperti persoalan finansial/ekonomi, isteri tidak dapat mempunyai keturunaan, dan untuk memuaskan nafsu suami yang tidak terkendali karena tidak terpuaskan dengan satu isteri adalah tidak ada persetujuan atau ketentuan dalam al-Qur'an.



## DAFTAR ISI

<b>IDENTITAS DAN PENGESAH .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>II</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>III</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Metode Penelitian .....	21

### **BAB II KONSEP KEADILAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM**

A. Teori Keadilan .....	25
B. Konsep Keadilan Dalam Islam .....	33
1. Pengertian Keadilan.....	33
2. Alasan Penegakan Keadilan Dalam Islam ...	39
C. Poligami .....	41
1. Pengertian Poligami.....	41
2. Sejarah Poligami .....	44
3. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami .....	49
4. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami .....	55



### **BAB III PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB**

#### **AMINA WADUD TENTANG BERPOLIGAMI**

A. Mengenal M. Quraish Shihab .....	63
1. Riwayat Hidup .....	63
2. Perjalanan Intelektual dan Aktivitasnya .....	64
3. Karya-karyanya.....	68
4. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab.	73
5. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Keadilan dalam Poligami; Tafsir Atas Surat An-Nisa' Ayat 3 .....	80
B. Sekilas Biografi Amina Wadud.....	91
1. Karya Intelektual Amina Wadud .....	93
2. Metodologi Tafsir Feminis Amina Wadud.....	97
3. Pendapat Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami .....	104

### **BAB IV ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB DAN AMINA WADUD TENTANG POLIGAMI**

A. Analisis Terhadap Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab .....	111
B. Analisis Konsep Adil Dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab.....	114
C. Analisis Konsep Poligami Menurut Aminah Wadud.....	127
D. Analisis Pendapat Amina Wadud tentang Tidak Diperbolehkannya Berpoligami Relevansinya dengan Pemikiran Kontemporer .....	144

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	155
B. Saran.....	158

C. Penutup ..... 159

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah permasalahan poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami, yaitu dalam pasal 55-59. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan



*gami*en berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Diantara ayat al-Qur'an yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. Al- Nisa' ayat 3 :

---

<sup>1</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990).  
hlm 11.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: 'maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya'. (QS. Al-Nisa': 3).<sup>2</sup>

Surat al-Nisa' ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.<sup>3</sup> Sebagai akibatnya, banyak perkawinan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm. 61.

<sup>3</sup> Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 51.

poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Walaupun jika dilihat dari *asbabun nuzul* nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak.<sup>4</sup> *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung

---

<sup>4</sup> Adapun negara yang melarang poligami secara mutlak adalah Lebanon. Lihat Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, hlm. 59-78. Selain Lebanon, negara lain yang melarang poligami bahkan menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku poligami adalah Tunisia dan Turki yang melarang poligami sejak tahun 1958. UU perkawinan 1958 yang diperbarui 1964 menyatakan hukuman pelaku poligami adalah satu tahun penjara dan denda 240.000 franc (Pasal 18). Selain itu, dua negara muslim di Benua Eropa pun melarang praktik poligami, yaitu Uzbekistan dan Tajikistan. Lihat HTUwww.kompas.comUTH (senin, 16 Juli 2007).



poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.<sup>5</sup>

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi; *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>6</sup>

Adapun kelompok yang menolak menentang poligami berpendapat bahwa sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, Jurnal Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.

<sup>6</sup> Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm. 428.

bermonogami daripada berpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan surat al-Nisa ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab *Jami' al-Ushul* karya Imam Ibn al-Atsir (544-606 H), dapat diketemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk memberi solusi.<sup>7</sup> Selain itu penolakan poligami biasanya dilakukan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis atau dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

---

<sup>7</sup>[Thttp://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338TH](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338TH). Diakses pada 5 April 2015

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).<sup>8</sup> Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil

---

<sup>8</sup> Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm 143.



dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutub. Menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.<sup>10</sup>

Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*. Ia berpendapat bahwa

---

<sup>9</sup> Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani, *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 502.

<sup>10</sup> Ishraqi, *Op.Cit*, hlm. 133.

keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.<sup>11</sup>

Pandangan yang sama tentang sulitnya berbuat adil dalam poligami juga dilontarkan sebagian feminis muslim seperti Musdah Mulia. Lebih jauh menurutnya poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (*harâm li ghayrih*) karena al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan QS. al-Nisâ' ayat 129.<sup>12</sup> Hal ini dikritik M. Quraish Shihab<sup>13</sup> karena mengabaikan pemahaman yang utuh terhadap ayat tersebut.

---

<sup>11</sup> Mahmud Muhammad Thoha, (Terj. Khairon Nahdiyyin), *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm 169.

<sup>12</sup> Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

<sup>13</sup> M. M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm 175-176.

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah imateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada para istri beliau. *Ya Allah, inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu.*<sup>14</sup>

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari perspektif seorang ahli tafsir al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan semua pendapat yang telah dikemukakan dan akhirnya menjadi hukum diantaranya berasal dari dalil-dalil al-Qur'an yang diterjemahkan dengan metodenya masing-masing. M Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* menjelaskan bahwa surat al- Nisâ` ayat 3 secara eksplisit menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri

---

<sup>14</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 353.



lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seseorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.<sup>15</sup>

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>16</sup>

Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di sebuah stasiun televisi swasta M. Quraish Shihab juga

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm 264.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 265



mengungkapkan pentingnya asas keadilan dalam poligami. Ia menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami.<sup>17</sup> Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa M. Quraish Shihab bukan termasuk pada golongan yang menentang poligami, akan tetapi membolehkannya dengan catatan-catatan khusus diantaranya asas keadilan.

Penulis merasa tertarik untuk menggali secara lebih dalam tentang konsep poligami menurut M. Quraish Shihab karena beliau adalah seorang ahli tafsir yang selama ini banyak memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan Islam. Melalui beberapa karya besarnya seperti *Tafsir Al-Misbah*, *Wawasan al-Qur'an*, dan *Membumikan al-Qur'an*, kita dapat melihat sosok M. Quraish Shihab sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang luas dan salah satu sosok ulama yang *concern* di bidang penafsiran menuju kemaslahatan ummat.

---

<sup>17</sup> Pernyataan ini dikemukakan dalam sebuah program acara "Lentera Hati" yang ditayangkan di Metro TV pada 13 Maret 2005, 14.00 - 15.00 WIB.

Berbeda dengan Quraish Shihab di atas, Amina Wadud seorang feminis muslim termasuk salah seorang tokoh yang mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami memang kehilangan relevansinya. Ia memberikan dasar bahwa apa yang menjadi alasan-alasan selama ini melupakan prinsip-prinsip kesetaraan, bahkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tidak tercantum dalam al-Qur'an.<sup>18</sup> Misalnya *pertama* alasan ekonomi. Di zaman sekarang banyak wanita yang memiliki kemampuan secara mandiri tanpa membutuhkan sokongan laki-laki, sekarang ini tidak hanya laki-laki yang pandai bekerja, melakukan pekerjaan, atau menjadi pekerja yang paling produktif di semua sektor ekonomi. Dengan begitu poligami merupakan solusi yang sederhana untuk masalah perekonomian yang kompleks.<sup>19</sup>

*Kedua*, alasan berpoligami ketika si isteri tidak dapat mempunyai keturunan (mandul). Alasan ini juga tidak ada penjelasan secara jelas sebagai alasan untuk berpoligami

---

<sup>18</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (terj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 150

<sup>19</sup> *Ibid.*

dalam al-Qur'an. Walaupun keinginan mempunyai anak memang naluri alamiah. Tetapi kemandulan isteri atau atau suami tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah maupun mengurus. dan mendidik anak. Masih banyak anak yatim dan fakir miskin yang menantikan uluran tangan cinta dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Memiliki anak dari darah sendiri memang penting, namun dari penilaian akhir pada prinsipnya adalah merawat dan mengasuh anak yang terpenting.

*Ketiga*, Untuk memuaskan nafsu laki-laki yang tidak terkendali yakni jika kebutuhan seksual laki-laki tidak dapat terpuaskan dengan satu isteri, dia harus mempunyai dua, barangkali nafsunya lebih besar dari pada dua, maka dia harus mempunyai tiga dan terus sampai empat orang isteri.<sup>20</sup> Al-Qur'an jelas tidak menekankan pada suatu

---

<sup>20</sup> Sebagaimana diungkapkan Abdur Rahman I. Doi : *"Jika seorang laki-laki merasa tidak dapat melakukan tanpa menikah lagi dalam peraturan memenuhi keinginan alaminya yang sangat kuat. Dan ketika dia cukup menyangga kebutuhannya, dia dapat beristeri lagi yang kedua. Di mana di daerah (negara) tertentu di dunia di mana secara psikis orang-orang sangat kuat dan tidak dapat terpuaskan dengan satu isteri. Keadaan seperti ini,*



tingkat yang tinggi dan beradab untuk wanita sementara membiarkan laki-laki berinteraksi dengan yang lainya pada tingkat yang paling hina. Padahal tanggungjawab khalifah diserahkan kepada semua manusia tanpa pandang bulu.<sup>21</sup> Dengan begitu bisa dikatakan bahwa motif yang berkembang saat ini adalah bahwa menikah dengan lebih dari satu isteri tanpa alasan yang tepat adalah hanya memenuhi nafsu kekelelahan dan hal tersebut merupakan adalah betuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan secara nyata.

Barangkali persoalan ini akan lebih menarik bila apa yang menjadi gagasan Amina Wadud dikaitkan dengan konteks Indonesia. Sebagai salah satu negara yang mengakomodir Poligami dalam Undang-undang negara yang sah.

Mengkaji pemikiran dua tokoh di atas yakni Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud menarik

---

*poligami dapat memberikan jawaban?*. Abdur Rahman I. Doi, *Women in Syari'ah (Islamic Law)*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992), hlm. 52.

<sup>21</sup> Amina Wadud, *op. cit.*, hlm. 152



sekali karena ada pertentangan di antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil:

1. Bagaimana konsep poligami menurut M. Quraish Shihab dan Amina Wadud?
2. Bagaimana metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud dalam konsep poligami?
3. Persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui konsep poligami menurut M. Quraish Shihab dan Amina Wadud.
2. Mengetahui kerangka metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud dalam konsep poligami.
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut?.

### D. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan.

Diantaranya hasil penelitian ilmiah yang bertema poligami adalah sebuah artikel ilmiah berjudul *Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat*

*Muhammad Syahrur Tentang poligami* yang ditulis oleh  
Lindra Darnela.<sup>22</sup>

Selain itu terdapat pula buku karangan Siti Musdah  
Mulia yang berjudul *Pandangan Islam Tentang Poligami*.<sup>23</sup>  
Dalam buku tersebut, penulis banyak mengulas tentang  
tema poligami dalam Islam secara global. Mulai dari  
sejarah pra Islam hingga pasca Islam. Masih oleh  
pengarang yang sama, buku dengan judul *Islam Menggugat  
Poligami*<sup>24</sup> juga masih membahas poligami. Buku ini berisi  
tentang asal mula poligami hingga implikasi dari poligami  
serta praktek poligami di dalam masyarakat. Buku ini  
membahas poligami dari segi teks-teks ajaran agama dalam  
khazanah ilmu-ilmu agama Islam (fiqih).

---

<sup>22</sup> Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. 1 Tahun 2008.

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta:  
LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999)

<sup>24</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia  
Pustaka Utama, 2007).



Selain itu terdapat pula buku karangan Khoiruddin Nasution yang berjudul *Tentang Wanita*.<sup>25</sup> Buku tersebut mengulas poligami menurut pemikiran Fazlur Rahman.

Supardi Mursalin dalam bukunya *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*.<sup>26</sup> Dalam karya ini, Supari Mursalin menjelaskan tentang maraknya praktek poligami secara sembunyi-sembunyi di kalangan masyarakat. Fenomena ini muncul karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Perkawinan. Buku ini juga menjelaskan tentang kedudukan izin poligami menurut Undang-undang Perkawinan maupun hukum Islam, pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam dan sanksi pidana pelanggaran poligami tanpa izin.

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996).

<sup>26</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Cahyadi Takariawan dalam bukunya *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*.<sup>27</sup> Buku ini ditulis oleh kader PKS DPW DIY. Buku ini berisi tentang penolakan secara halus praktik poligami dan keindahan berumah tangga hanya dengan satu istri saja. Dalam buku ini juga menjelaskan hal-hal yang menyebabkan seorang suami memilih pernikahan monogami.

Terdapat pula sebuah artikel ilmiah yang berjudul *Ketika Perempuan Lantang Menentang Poligami* karya Untung Yuwono. Artikel tersebut berisi tentang Analisis terhadap wacana kritis antipoligami yang marak dilontarkan oleh para aktivis perempuan.<sup>28</sup>

Beberapa karya ilmiah diatas merupakan karya ilmiah yang membahas tema poligami dari berbagai perspektif. Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang poligami menurut M. Quraish Shihab dan Amina Wadud dan menganalisisnya secara mendalam.

---

<sup>27</sup> Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007).

<sup>28</sup> Jurnal Wacana Vol. 10 No.1 April 2008.

Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi (mungkin lebih tepatnya memberikan kontribusi kecil) terhadap pembahasan tema poligami yang telah ada.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research*, yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>29</sup> *Library Research* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya.

### 2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), hlm. 60.



macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.<sup>30</sup> Jadi data primer dalam penelitian ini adalah buah pikiran M. Quraish Shihab dan Amina wadud yang dituangkan dalam bentuk buku yang ditulis langsung oleh kedua tokoh tersebut.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan pokok penelitian serta interpretasi pihak lain

---

<sup>30</sup> C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), hlm. 71.

terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud termasuk ke dalam data sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata *document* yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah penelitian.<sup>31</sup> Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik.<sup>32</sup> Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan

---

<sup>31</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian: untuk Guru, Karyawan dan Peneliti*, (Muda, Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 77.

<sup>32</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>33</sup> Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang konsep adil dalam poligami.

Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga penulis gunakan. *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti.<sup>34</sup> Setelah itu baru penulis menggunakan analisa komparatif dalam rangka mencari titik sama dan titik beda dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), hlm. 51.

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 51.



## BAB II

### POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*justitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> HTh<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>TH.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran teori yang berbeda.<sup>36</sup> Disini penulis akan menguraikan salah satu teori keadilan yang berasal dari pemikiran John Rawls. John Rawls merupakan salah satu filsuf berpengaruh yang mendobrak kebuntuan filsafat politik di paruh kedua abad ke-20. Dalam teorinya, Rawls menjelaskan ada dua langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang ia sebut *fairness*. *Pertama*, ditekankan pentingnya posisi asali. Posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Diantara bentuk esensial dari situasi ini adalah bahwa tak seorangpun tahu tempatnya, posisi atau status sosialnya dalam masyarakat, tidak ada pula yang tahu kekayaannya, kecerdasannya, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset serta kekuatan alam. Rawls mengasumsikan bahwa pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi tentang kebaikan atau kecenderungan

---

<sup>36</sup> Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994).

psikologis.<sup>37</sup> Posisi asali menjadi kondisi awal dimana rasionalitas, kebebasan (*freedom*) dan kesamaan hak (*equality*) merupakan prinsip-prinsip pokok yang diandaikan dianut dan sekaligus menjadi sikap dasar dari semua pihak yang terkait dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.

*Kedua*, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. John Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, dengan kata lain keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Oleh karena itu maka eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Namun Rawls menambahkan, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata secara baik (*well ordered society*).

---

<sup>37</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 13.



Menurutnya keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada taraf ini. Ia menyeberangi formalisme ini dengan merumuskan sebuah teori keadilan yang lebih memberi tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu Rawls percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair.<sup>38</sup>

Prinsip-prinsip keadilan merupakan semacam kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi asali. Hipotesis Rawls mengenai prinsip-prinsip keadilan ada dua. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip-prinsip demikian mengatur

---

<sup>38</sup> John Rawls, *Ibid*, hlm 65. Lihat pula Amstrong Sembiring, *Keadilan dalam Lingkaran Pemikiran John Rawls*, HTwww.kompas.comTH, diakses pada 27 Mei 2015.

penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi.<sup>39</sup>

Prinsip-prinsip keadilan diatas harus menjadi pilar utama untuk mewujudkan keadilan yang hakiki. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa salah satu penyebab ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan T (*call for redress*)T masyarakat pada posisi asli T (*people on original position*)T. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli T (*original agreement*)T antar anggota masyarakat secara sederajat.

---

<sup>39</sup> John Rawls, *op.cit*, hlm. 72

Teori keadilan John Rawls juga dapat disebut sebagai teori keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang.<sup>40</sup> Rawls menyebut teorinya sebagai teori keadilan prosedural murni. Teori ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan teori keadilan prosedural lain, yang diklasifikasikannya menjadi dua: teori keadilan prosedural sempurna dan teori keadilan prosedural tidak sempurna.

Teori keadilan prosedural sempurna dapat digambarkan dalam kasus pembagian roti tart untuk lima orang. Aturan yang menetapkan bahwa pembagi akan mendapatkan bagian yang terakhir dapatlah disebut sebagai prosedur yang adil. Dengan prosedur itu, jika tidak menginginkan bagiannya menjadi yang terkecil, si pembagi akan berupaya membagi kue tart secara adil. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa prosedur yang baik menentukan hasil akhir yang baik/adil.

Teori keadilan prosedural tidak sempurna bisa dilihat dalam pengadilan kriminal. Dalam pengadilan ini, yang dituju adalah tersangka harus dinyatakan bersalah jika melakukan

---

<sup>40</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 198.



pelanggaran. Bukti-bukti yang diolah sedemikian rupa digunakan dalam prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, meski hukum telah dijalankan dengan cermat dengan proses yang tepat dan *fair*, hasil akhir bisa berbeda. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah, dan orang yang bersalah bisa dibebaskan.<sup>41</sup> Di sini, ada kriteria untuk hasil akhir yang tepat, tetapi tidak ada prosedur yang menjamin bahwa hasil akhir yang tepat akan menjadi sebuah keputusan. Dengan kata lain, teori ini ingin mengatakan bahwa prosedur yang berjalan belum tentu menentukan hasil akhir seperti yang diharapkan.

Kekhasan teori keadilan prosedural murni John Rawls terletak pada kaitan yang erat antara prosedur dengan hasil akhir. Berbeda dengan teori keadilan prosedural tidak sempurna, tidak ada kriteria untuk hasil akhir di sini. Namun, justru ketika hasil akhir diketahui dan benar/*fair*, tampaknya bahwa prosedur yang berjalan juga benar/*fair*. Ketika hasil akhir memperlihatkan gejala ketidakberesan, dapat diduga bahwa ada prosedur yang bermasalah. Untuk menggambarkan teori ini, Rawls menyebut permainan *gambling* (judi). \

---

<sup>41</sup> John Rawls, *op.cit.*, hlm. 102.

Ada dua hal pokok dalam teori keadilan Rawls. *Pertama*, kewajiban dasar/alamiah. Di sini, dilihat bahwa masing-masing pihak dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela, persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil.<sup>42</sup> PT Pokok pertama ini berkaitan dengan hipotesis pertama Rawls akan prinsip keadilan yang telah diutarakan sebelumnya. *Kedua*, keadilan institusi. Dilihat di sini, apakah institusi bersifat adil. Kedua pokok ini berhubungan secara bertingkat. Dalam arti, pokok pertama mendahului pokok kedua. Kewajiban hanya dapat terwujud secara baik ketika konstitusi, hukum, atau peraturan-peraturan, institusi terpenuhi secara baik pula.

Dengan prinsip ini, Rawls ingin kembali pada kenyataan sosial/ekonomi dari masing-masing pihak yang memang berbeda. Apakah keadilan itu selalu berarti kesamaan dalam pemenuhan kepentingan? Tidak. Keadilan menurut Rawls merupakan *fairness* di mana setiap pihak berusaha saling menguntungkan. Dengan kata lain, Rawls ingin mengatakan prinsip differensia memberi tempat adanya ketidaksamaan,

---

<sup>42</sup><http://okthariza.multiply.com/journal/item/12>

sekaligus juga menegaskan bahwa ketidaksamaan tidak selalu berarti ketidakadilan.<sup>43</sup>

## B. Konsep Keadilan Dalam Islam

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan.

Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama *rahmatan li al-'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Isma'il Ibrahim dalam Noordjannah Djohantini dkk.<sup>44</sup> keadilan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 28.



berarti berdiri lurus (*istiqâm*), menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara *al-'adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-'idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-'idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-'adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.<sup>45</sup> Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak

---

<sup>45</sup> Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 690.

boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.<sup>46</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8:

Artinya : *"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al-Ma'idah: 8).<sup>47</sup>

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan

---

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 79.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 86.

membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90)<sup>48</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 221



Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa': 58)<sup>49</sup>

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ  
 عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ  
 فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْرَا  
 اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۱۵﴾

Artinya : "Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 69.

Mengetahui segala yang kamu kerjakan". (Q.S. An-Nisa': 135)<sup>50</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
 أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا  
 إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ  
 اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S. Al-An'am: 152)<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 79.

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 117.

keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam. Hal tersebut merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

## **2. Alasan Penegakan Keadilan Dalam Islam**

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 dan surat Ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dan surat An-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S. Al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar dalam Q.S. al-Tawbah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat



dalam Q.S. An-Nur ayat 30–31 dan Al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia.<sup>52</sup>

Selain karena kesetaraan manusia, alasan penegakan keadilan adalah karena manusia memiliki independensi.<sup>53</sup> Konsep Al-Qur'an tentang manusia menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai *khalifah fi al ardl* seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

Artinya : *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh"* (Q.S. al-Ahzab: 72).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

<sup>53</sup> Noordjannah Djohantini dkk, *Op.Cit*, hlm 36

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 341.

Ayat di atas memuat kisah *tamtsiliyyah*<sup>55</sup> bahwa Allah tidak menawarkan ke langit, bumi, dan gunung, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan adanya amanah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu, atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkannya.

## C. Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau

---

<sup>55</sup> *Tamtsiliyyah* adalah kisah yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang belum tentu ada dalam realitas dan berfungsi sebagai *tamsil* (perumpamaan).

dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>56</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.<sup>57</sup>

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 15.

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089.

<sup>58</sup> Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisâ'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami.



Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>59</sup> Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 1-3:

Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim , maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga*

---

Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

<sup>59</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP, 1999), hlm. 2.

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa': 1-3).<sup>60</sup>

## 2. Sejarah Poligami

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 61.

sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.<sup>61</sup>

Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu.<sup>62</sup>

Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an tidak pernah provokatif atau radikal. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan

---

<sup>61</sup> Husein Muhammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami*, HTU<http://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm>UTH. Terkait dengan sejarah poligami Lihat juga Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003) dan M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999).

<sup>62</sup> Husein Muhammad, *Ibid.*



mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam: Tauhid.<sup>63</sup>

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.<sup>64</sup>

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami

---

<sup>64</sup> Khoirudin Nasution, *op.cit.*, hlm 32

mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.<sup>65</sup>

Berdasarkan *asbabunnuzul* tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 An-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 33.



ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat An-Nisa' tersebut.<sup>66</sup>

### 3. Pendapat Ulama Terhadap Hukum Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu,

---

<sup>66</sup> Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, t.t), hlm. 347-

iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>67</sup>

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap

---

<sup>67</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 12

bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.<sup>68</sup>

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.<sup>69</sup> Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "*Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri,*"<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Khoirudin Nasution, *op.cit.*, hlm. 100. Lihat juga *Tafsir al-Manar*, 4/287.

<sup>69</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 89.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 90



Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil*

*terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...".* Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut, bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.<sup>71</sup>

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya

---

<sup>71</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 89. Lihat juga Akhmad Haries, *Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia* (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami?", *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, h. 59-78.

sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>72</sup>

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm. 428.

<sup>73</sup> Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, hlm 133.



#### 4. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari<sup>74</sup> FPT Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Khoirudin Nasution, *op.cit*, hlm. 103-105.

<sup>75</sup> Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002), hlm. 192.

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri, t.t), hlm. 10.

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.<sup>77</sup> Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja"(QS. An-Nisa ; 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah

---

<sup>77</sup> (Pagar, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, 2001, hal. 21).



tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>78</sup>

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.<sup>79</sup>

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat an-nisa' yang

---

<sup>78</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *op.cit.*, hlm. 10-12.

<sup>79</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), hlm. 239.

menegaskan "kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian". Namun dengan ayat itu pula kelompok yang memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam.<sup>80</sup>

Pendapat ini dinyatakan oleh Mahmud Muhammad Thaha, Siti Musdah Mulia, dan Fazlurrahman. Menurut Mahmud Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak

---

<sup>80</sup> Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa keadilan poligami sangat sulit diwujudkan sehingga poligami tidak dianjurkan bahkan dilarang dapat dilihat di Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm 169, Husein Muhammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami*, [HThttp://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm](http://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm) dan Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati<sup>81</sup> Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya (*harâm li ghayrih*) karena Al-Qur'an bertolak dari pengandaian syarat keadilan terhadap para istri yang tidak mungkin terwujud.<sup>82</sup> Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah di atas (QS. An-Nisa': 3) bahwa ayat ini menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami harus mampu berbuat adil. Ayat ini juga diikuti dengan penegasan "*jika engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, cukuplah hanya dengan seorang isteri*" selanjutnya pada surat An-Nisâ':129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap

---

<sup>81</sup> Mahmud Muhammad Thoha, *Arus Balik Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm 169.

<sup>82</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Terkait dengan pokok persoalan ini lihat juga Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Jender), 1999), Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.



isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa al-Quran sebenarnya adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa'dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual*, makalah, tidak diterbitkan.

**BAB III**  
**PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**  
**DAN AMINA WADUD TENTANG POLIGAMI**

**A. Mengenal Muhammad Quraish Shihab**

**1. Riwayat Hidup**

Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih dikenal dengan nama Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.<sup>84</sup> Beliau berasal dari keturunan keluarga Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah tamatan *jam'iyatul khair*, Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan "*islam modern*". Sang ayah merupakan seorang guru besar dalam bidang tafsir, juga pernah menduduki jabatan Rektor IAIN Alaudin, dan salah seorang pendidik Universitas Muslim Indonesia (UMI), keduanya di Ujung

---

<sup>84</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Mizan, Bandung, Cet. XXII, 2001), hlm. i.

pandang.<sup>85</sup> Sehingga, tak heran apabila Quraish Shihab kini menjadi seorang pakar tafsir ternama karena beliau diasuh dan di didik oleh seorang ayah yang di kenal sebagai seorang ulama dalam bidang tafsir.

## 2. Perjalanan Intelektual dan Aktivitasnya

Semasa masih belia, Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dalam kecintaannya terhadap al-Qur'an. pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia disuruh mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan sang ayah sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah menurut Quraish Shihab sendiri benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.<sup>86</sup>

Dengan latar belakang keluarga seperti itu, tak heran jika minat Quraish Shihab terhadap studi Agama, khususnya Al-Qur'an sebagai *area of concern*, sangat besar, hal ini terlihat dari pendidikan lanjutan yang dipilihnya.

---

<sup>85</sup> Arief Subhan, *Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat, Mengungkap Pemikiran M. Quraish Shihab*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. IV, 1993, hlm. 10.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 10



Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung pandang, Ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pesantren Darul Hadits Al-Faqhiyah.<sup>87</sup>

Pada tahun 1958, pada usia 14 tahun, setamatnya dari Pesantren Darul hadits Fiqhiyah. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Keinginannya ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari pemerintah Daerah Sulawesi. Sejak di Indonesia, minatnya adalah setudi al-Qur'an sehingga tek heran ketika sekolah di negeri sebrang pun yakni di Mesir, Quraish Shihab mengambil jurusan Tafsir dan Hadits pada Universitas Al-Azhar. Akan tetapi, karena nilai bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengahnya masih dianggap kurang, akhirnya Ia bersedia mengulang satu tahun demi memasuki jurusan yang dia cita-citakan. Padahal, menurutnya dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain dilingkungan Universitas Al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan menurut penuturannya, dia juga diterima di Universitas Cairo dan Darul Ulum. Belakangan Quraish Shihab mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab, selain

---

<sup>87</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an.....*, hlm. 6

merupakan minat pribadi, pilihannya ini rupanya sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan Al-Qur'an dan penafsiran atasnya.<sup>88</sup>

Berkat ketekunan dan kecerdasannya sehingga pada tahun 1967, Quraish Shihab meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits, Universitas Al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 berhasil meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir Al-Qur'an, dengan judul tesisnya adalah *al-I'jaz al-Tasyri'iy li Al-Qur'an al-karim*<sup>89</sup> Kini karya tesisnya tersebut telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Mu'jizat Al-Qur'an* dan diterbitkan oleh penerbit Mizan.

Setelah menyelesaikan program master-nya, beliau tidak langsung melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (S-3), pada tahun 1970 Quraish Shihab kembali ke Indonesia. Tugas dan jabatan pun ditawarkan padanya, Quraish Shihab selain aktif mengajar di IAIN Alaudin

---

<sup>88</sup>Arief Subhan, *Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat, Mengungkap Pemikiran M. Quraish Shihab...*, hlm. 10.

<sup>89</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 6.

Ujung Pandang. Dia juga dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada lembaga pendidikan yang sama. Selain itu, Ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (Wilayah VII Indonesia bagian timur) maupun di Luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia bagian timur dalam bidang pembinaan mental.<sup>90</sup>

Kehausan akan ilmu pengetahuan membuat beliau selalu ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya. Sehingga, pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982 beliau meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dengan judul *desertasi "Al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah"*. Dengan judul desertasinya itu dia meraih prediket *yudisium Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'aula*). Dengan gelar Doktornya, Quraish Shihab merupakan orang pertama di

---

<sup>90</sup> Arief Subhan, *Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat, Mengungkap Pemikiran M. Quraish Shihab...*, hlm. 11.



Asia Tenggara yang meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dari Universitas al-Azhar, Mesir.<sup>91</sup>

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S-3 dan meraih gelar Doktor, pada tahun 1984, Quraish Shihab berkeinginan mengabdikan di tanah airnya, beliau pun kembali ke Indonesia. Kedatangan beliau disambut dengan gembira, salah satu bukti sambutannya, beliau kemudian ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kariernya yang lain, pernah menjabat sebagai Ketua Umum (MUI) pusat, Anggota badan Lajnah Pentashih al-Qur'an DEPAG, pernah juga menjabat sebagai menteri agama tetapi tidak lama, dan masih banyak jabatan-jabatan yang diembannya. Sampai sekarang ia masih tercatat sebagai guru besar pasca-sarjana UIN Syarif Hidayatullah dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'a (Tafsir).

### 3. Karya-karyanya

Kesibukan beliau baik itu mengajar maupun memegang jabatan penting tidak membuat beliau lelah, ia masih sempat terlibat diberbagai kegiatan ilmiah di dalam

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

maupun di luar negeri, baik itu dalam rangka kunjungan sebagai duta atau pejabat pemerintah atau mengikuti kegiatan seminar-seminar. Semua aktivitas tersebut beliau jalani dengan baik. Quraish Shihab disamping dikenal sebagai pakar tafsir, ia juga dikenal sebagai ulama produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Karya-karya beliau menjadi rebutan dan ditunggu banyak orang. Hal tersebut terlihat dari berulang-ulangnya karya beliau untuk dicetak kembali. Misalnya buku "*Membumikan Al-Qur'an*" yang sampai di cetak untuk yang ke-22 kali dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang menjadi rebutan dan dicetak ulang untuk beberapa kali. Diantara beberapa karya yang telah dihasilkannya adalah :

- a. *Peranan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia*, karya ini merupakan hasil penelitian pada tahun 1975. Dan isinya merupakan ilustrasi yang menguraikan bagaimana kerukunan hidup antar pemeluk agama yang terdapat di Indonesia bagian Timur dan bagaimana solusi yang seharusnya diwujudkan dalam rangka menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis.
- b. *Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan*. Karya ini merupakan laporan hasil penelitian pada tahun 1978. Isinya merupakan gambaran objektif tentang wakaf di

daerah Sulawesi Selatan dan solusi yang ditawarkan dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut.

- b. *Tafsir al-Manar, Keistimewaannya dan Kelemahannya*. Karya ini pertama kali diterbitkan di Ujung Pandang pada tahun 1984. Sesuai dengan judulnya, buku ini menguraikan tentang *tafsir al-Manar* dilihat dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh tafsir tersebut.
- c. *Filsafat Hukum Islam*. Karya ini pertama kali diterbitkan oleh Departemen Agama pada tahun 1987. Isinya adalah gambaran tentang analisa filosofis dari hukum Islam.
- d. *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surah al-Fatihah)*. Karya ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Untgma, Jakarta pada tahun 1988. Isinya merupakan uraian atas kandungan makna dari surah *al-Fatihah*.
- e. *Tafsir al-Amanah*. Karya ini awalnya merupakan artikel pada rubrik tafsir yang diasuhnya pada majalah Amanah. Karya yang merupakan kumpulan artikel tentang tafsir ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Kartini pada tahun 1992. Adapun isinya merupakan



penafsiran atas beberapa surah pendek seperti surah *al-'Alaq*.

- f. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Karya ini merupakan kumpulan makalah yang pernah ditulisnya untuk keperluan seminar. Makalah-makalah tersebut ditulis dalam rentang waktu antara 1976 sampai dengan 1992. karya ini diterbitkan oleh penerbit Mizan pada 1992 dan sampai saat ini, karya ini telah mencapai cetak beberapa kali.
- g. *Lentera Hati, Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Karya ini diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1994. karya ini pada mulanya adalah kumpulan tulisan di rubrik "pelita hati" pada surat kabar harian Pelita di Jakarta.
- h. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Karya ini diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 1996. Isinya merupakan kumpulan makalah yang disajikannya pada pengajian Istiqlal untuk para kalangan eksekutif yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Isinya menyangkut berbagai persoalan yang sesuai dengan informasi al-Qur'an dan disusun secara tematis.

Karya ini diterbitkan secara berkala (bervolume) oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada tahun 2000.

Itulah beberapa karya yang dapat disajikan, yang tentunya masih banyak lagi karya-karya yang belum disebutkan dan tentunya masih akan banyak lagi karya-karya yang akan dihasilkan oleh beliau mengingat sampai saat ini beliau masih aktif di dalam mengajar dan menulis karya-karya yang bermutu tinggi.

#### 4. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab

Pokok-pokok pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *maudhu'i* mempunyai dua pengertian. *Pertama*, penafsiran menyangkut satu surat dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema

tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.<sup>92</sup>

Metode *maudhu'i*, walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasul SAW namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode *maudhu'i* mengambil dua bentuk penyajian. *Pertama*, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari informasi Rasul SAW. Misalnya surat Al-Kahfi yang arti harfiahnya

---

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, *op.cit.*, hlm. 74



“gua”. Dalam uraiannya, gua tersebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindar dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui bahwa surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya.<sup>93</sup>

Bentuk penyajian *kedua* dari metode *maudhu’i* mulai berkembang pada tahun enam puluhan. Bentuk penyajian *kedua* ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau yang berkaitan erat dengannya dalam surat-surat yang lain. Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk *kedua* ini adalah semakin melebar, meluas, dan mendalamnya perkembangan aneka ilmu, dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur’an.<sup>94</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode *maudhu’i* adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

---

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. viii.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. xiv

- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*-nya.
- d. Menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan *out line*-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Abdul Hay Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, cetakan ke-II, 1977), hlm. 62

Terhadap langkah-langkah penerapan tafsir *maudhu'i* diatas, M. Quraish Shihab memiliki beberapa catatan tersendiri, antara lain.<sup>96</sup>

a. Penetapan masalah yang dibahas.

Walaupun metode ini dapat menampung semua persoalan yang diajukan, namun untuk menghindari kesan keterikatan yang dihasilkan oleh metode *tahlili*<sup>97</sup> akibat pembahasannya terlalu teoritis, maka akan lebih

---

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. *Op.cit*, hlm 115-116.

<sup>97</sup> Metode *tahlili* atau yang menurut Muhammad Baqir Sadr sebagai metode *tajzi'i* (secara harfiah diartikan sebagai tafsir yang menguraikan secara bagian perbagian atau tafsir secara parsial) (Lihat Muhammad Baqir Sadr, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah*, (Beirut: Dar al-Ta'aruf wa al-Mathbu'at, 1399 H), hlm. 9) adalah suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Dimana seorang mufasir menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan tertib susunan Al-Qur'an mushaf Utsmani, ia menafsirkan ayat demi ayat kemudian surah demi surah dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah al-Nas. Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), hlm. 24. Menurut Malik bin Nabi, seorang pemikir al-Jaza'ir kontemporer, bahwa para ulama menafsirkan Al-Qur'an dengan metode *tahlili* (analitik) tidak lain kecuali dalam rangka upaya mereka meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemu'jizatan Al-Qur'an. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, *op. cit.*, hlm. 86.



## 5. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Keadilan Dalam Poligami; Tafsir Atas Surat An-Nisa' Ayat 3

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3. Namun, dalam buku tafsir karangan M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*<sup>98</sup> bagian surat an-Nisa', M. Quraish Shihab memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat tersebut. Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut.

Pada ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap*

---

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm 338-345.

perempuan *yatim*, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, *maka nikahilah apa yang kamu senangi* sesuai selera kamu dan halal *dari wanita-wanita yang lain* itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama *dua, tiga atau empat* tetapi jangan lebih, *lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil* dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, *maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu*, yakni menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri *adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.<sup>99</sup>

Ayat diatas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan *adil*. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang *adil* adalah berlaku baik terhadap orang lain

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 338.

maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Pada ayat ini Allah juga membahas tentang perbudakan. Firman Allah yang berbunyi *ma malakat aimanukum* yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kamu miliki*, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Allah dan Rasul tidak merestui perbudakan, walau pada saat yang sama Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Al-Qur'an dan sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yakni tawanan, yang diakibatkan oleh perang dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, walaupun tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan. Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan



antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya.

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat diatas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi: Aisyah ra. Tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw tentang perempuan, maka turunlah firman Allah surat An-Nisa' ayat 4. Aisyah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah: *sedang kamu enggan menikahi mereka*, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surat An-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda". Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu.

Dalam penafsiran surat An-Nisa' ayat 3 ini, M. Quraish Shihab ingin menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk ber-monogami dengan firman-Nya: "*Yang*

*demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*"<sup>100</sup>

M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa lafadl *jika kamu takut* dalam surat An-Nisa' ayat 3 mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini berarti siapa yang yakin atau menduga, bahkan menduga keras, tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3

---

<sup>100</sup> M. Quraish Shihab, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Diakses dari <http://nambas.wordpress.com/2010/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam/>



mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129:

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."* (QS. An-Nisa': 129)<sup>101</sup>

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>102</sup>

Dengan pengertian ini, M. Quraish Shihab tidak hendak menyampaikan bahwa jika seseorang sudah yakin dan percaya mampu berbuat adil dalam hal materi maka dianjurkan poligami, karena masih banyak syarat yang

---

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 78

<sup>102</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, *op.cit.*, hlm. 201.

harus dipenuhi dalam poligami. Selain itu, dengan melihat sejarah poligami pada masa Nabi saw, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek<sup>103</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran. Walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sekian banyak isteri menurut M. Quraish Shihab bukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda yang sedang atau segera akan memasuki usia senja. Perlu pula dipahami bahwa Rasul SAW baru berpoligami setelah isteri pertamanya wafat. Perkawinan beliau dalam bentuk monogami telah berjalan selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya isteri pertama beliau (Khadijah) barulah beliau berpoligami dengan menikahi 'Aisyah Ra. Ketika itu berusia sekitar 55 tahun, sedangkan

---

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. op.cit



beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami, baik dihitung berdasar masa kenabian terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.

Walau begitu, M. Quraish Shihab tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Ia menilai bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot. Yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping *emergency door* kecuali orang-orang tertentu.

Hal tersebut dikhawatirkan karena melihat kemungkinan terjadinya dampak buruk dari poligami. Longgarnya syarat, ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tujuan perkawinan, telah mengakibatkan *mudharat* yang bukan saja menimpa isteri-isteri yang seringkali saling cemburu berlebihan, tetapi juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri, bila sangat cenderung kepada salah satu isterinya. Perlakuan buruk yang dirasakan oleh anak dapat mengakibatkan hubungan antar anak-anak pun

## B. Sekilas Tentang Biografi Amina Wadud

Amina Wadud lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952.<sup>104</sup> dan mempunyai nama lengkap Amina Wadud Muhsin, ia adalah warga Amerika keturunan Afrika-Amerika (kulit hitam).<sup>105</sup> Amina menjadi seorang muslimah kira-kira akhir tahun 1970-an.<sup>106</sup> Walaupun ia masuk Islam baru seperempat abad namun berkat ketekunan dalam melakukan studi keislaman, maka saat ini ia menjadi Guru Besar Studi Islam pada jurusan Filsafat dan Agama di Universitas Virginia Commonwealth. Di mana sebelumnya ia menyelesaikan studi di Universitas Michigan dan mendapat gelar MA (1982) dan Ph. D (1988).

---

<sup>104</sup>Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 66

<sup>105</sup>Menurut Charles Kurzman sebagaimana dikutip Ahmad Baidhawi, Amina Wadud adalah keturunan Malaysia. Menurutnya tidak banyak diketahui mengenai latar belakang kehidupannya, latar belakang keluarga, sosial dan pendidikannya secara detail. Lihat Ahmad Baidhawi, *Tafsir Feminis ; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 109.

<sup>106</sup>Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (tarj.) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 23

Selain bahasa Inggris, Amina juga menguasai beberapa bahasa lain seperti Arab, Turki, Spanyol, Prancis dan German.<sup>107</sup> Maka tidak mengherankan bila ia sering mendapatkan kehormatan menjadi dosen tamu pada universitas di beberapa negara. Antara lain di Harvard Divinity School (1997-1998), International Islamic University Malaysia (1990-1991), Michigan University, American University di Cairo (1981-1982), dan Pennsylvania University (1970-1975). Ia pernah menjadi *Consultant Workshop* dalam bidang Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh MWM (Maldivian Women's Ministry) dan PBB pada tahun 1999. Dalam beberapa organisasi ia pun memiliki jabatan penting, di antaranya :<sup>108</sup>

1. Anggota Akedemi Agama Amerika (AAOR), 1989-2001
2. Anggota Dewan Kongres WCRP, 1999-2004
3. Anggota Eksekutif Komite WCRP, 1992-2004
4. Anggota inti SIS (*Sister in Islam*) Forum Malaysia tahun 1989

---

<sup>107</sup>Lihat pada e-mail : awadud@vcu.edu.

<sup>108</sup>*Ibid.*



5. Editor *Gender Issu* pada Jurnal "The American Muslim" 1994-1995.
6. Editor Jurnal "Lintas Budaya" Virgia Commenwealth University, 1996.
7. Editorial Jurnal "Hukum dan Agama", 1996-2001
8. Instruktur pada lembaga kursus Studi Islam untuk Dewasa di Islamic Community Center of Philadelphia; 1982-1984.
9. Ketua Komite Gabungan Peneliti Studi Agama dan Studi tentang Amerika-Afrika, 1996-1997.
10. Ketua Koordinator Komite Perempuan (WCC), 1999-2004
11. Pembawa Acara di sebuah stasiun televisi pada acara "Focus on al-Islam", 1993-1995.
12. Dan masih banyak lagi jabatan-jabatan penting yang ia pegang

a. **Karya Intelektual Amina Wadud**

Amina termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, walaupun ia baru menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku, namun ia sudah banyak menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam beberapa jurnal, seminar-seminar, dan beberapa *proposal research* (proposal penelitian) dalam bidang perempuan,

Dengan metode tersebut, Amina ingin menangkap spirit dan ide-ide al-Qur'an secara utuh, holistik dan integratif hingga tidak terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal. Hal ini penting karena problem penafsiran al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana memaknai teks al-Qur'an yang terbatas dengan konteks yang tidak terbatas. Karena konteks selalu mengalami perkembangan, apalagi pada waktu yang bersamaan kita ingin menjadikan al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

**c. Pendapat Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami**

Dari metode pemahaman yang dibangun dan diyakininya, kemudian Amina Wadud juga melakukan aplikasi metode tersebut terhadap fenomena gender dalam al-Qur'an. Salah satu isu yang dianggapnya bias nilai-nilai keadilan gender adalah persoalan pembolean poligami dalam ayat al-Qur'an, yaitu Surat al-Baqarah ayat 3 :

Artinya : *“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang*

*kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (al-Nisa: 3).<sup>125</sup>*

Menurut Amina, ayat ini menerangkan tentang perlakuan terhadap anak yatim, di mana sebagian wali laki-laki yang mempunyai tanggungjawab untuk mengelola kekayaan harta anak yatim perempuan, namun kebanyakan mereka tidak dapat berbuat adil terhadap mereka (anak yatim). Maka ayat tersebut (4:3) tersebut adalah satu solusi yang dianjurkan untuk mencegah penyalahgunaan dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim. Pada satu sisi lain al-Qur'an membatasi jumlahnya hanya sampai empat orang. Di sisi lain adanya tanggungjawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan dapat mengimbangi tercampurnya harta anak yatim melalui tanggungjawab manajemen. Inilah yang sering dilupakan oleh para pendukung poligami yaitu bahwa keberadaan ayat ini adalah dalam rangka perlakuan adil terhadap anak yatim.<sup>126</sup>

Amina berpendapat ada beberapa alasan dalam berpoligami yang bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut

---

<sup>125</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 115

<sup>126</sup>Amina Wadud, *op. cit.*, hlm. 149



jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembolehan poligami itu sendiri.<sup>127</sup> Alasan-alasan tersebut yaitu : *Pertama*, alasan ekonomi (finansial), *Kedua*, isteri mandul atau tidak dapat memberikan keturunan dan *Ketiga*, untuk memenuhi kebutuhan seks kaum laki-laki yang tinggi (hiperseks).

Menganai alasan alasan tersebut Amina berpendapat bahwa : Dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang secara finansial hendaknya mengurus lebih dari satu isteri, lagi-lagi pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban finansial, pelaku reproduksi, bukan produsen. Di dunia zaman sekarang banyak wanita yang tidak memiliki maupun membutuhkan sokongan laki-laki, karena satu hal, sekarang tidak bisa diterima lagi bahwa hanya laki-laki yang bisa bekerja, melakukan pekerjaan, atau menjadi pekerjaan di luar rumah, yaitu pekerjaan yang digaji hanya didasarkan pada produktifitas, produktifitas pada gilirannya didasarkan pada berbagai factor, dan gender hanyalah salah satunya. Dengan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 150

begitu poligami bukan solusi yang sederhana untuk masalah perekonomian yang kompleks.<sup>128</sup>

Tentang alasan berpoligami karena isteri mandul, Amina berpendapat : Bahwa berpoligami dibolehkan ketika si isteri tidak dapat mempunyai anak. Lagi-lagi tidak ada penjelasan tentang hal ini sebagai alasan berpoligami dalam al-Qur'an. Namun demikian, keinginan mempunyai anak memang naluri alami. Jadi, kemandulan laki-laki dan isteri tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah, maupun mengurus dan mendidik anak. Apakah solusi yang mungkin untuk keduanya bila isteri atau suami steril sehingga pasangan itu tidak dapat mempunyai anak?

Di dunia yang sedang perang atau porak-poranda, masih banyak anak-anak yatim muslim /non-muslim yang menantikan uluran tangan cinta dan perawatan dari pasangan tanpa anak. Barangkali umat muslim dapat merawat seluruh anak-anak dunia mengingat bencana dunia yang masih belum terpecahkan. Hubungan darah sendiri memang penting, tapi mungkin menjadi tidak penting kalau dilihat dari penilaian

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT M. QURAISH SHIHAB DAN AMINA WADUD TENTANG POLIGAMI

#### A. Analisis Terhadap Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab

Metodologi pemikiran M. Quraish Shihab tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan, sebab segala bentuk pemikiran dan gagasannya lahir dari proses penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode tertentu yang dalam hal ini ia menggunakan metode *maudhu'i* (tematik).<sup>131</sup> Dalam metode ini, langkah-langkah yang dilakukan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan sebuah ayat untuk kemudian memperoleh gagasan atau pemikiran pokok terhadap ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).

---

<sup>131</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), dan M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006).



2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*-nya.
4. Menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
5. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan *out line*-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Abdul Hay Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu 'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, cetakan ke-II, 1977), hlm. 62.

Menurut penulis, dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa kelebihan yang dapat dilihat yaitu:

1. Menjawab tantangan zaman, corak kajian tafsir *maudhu'iy* ini sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita dapat berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam. Suatu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah di pahami dan diterapkan.
2. Membuat pemahaman menjadi utuh, metode tafsir *maudhu'iy* memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Dalam langkah-langkah melakukan tafsir dengan metode *maudhu'iy* telah dijelaskan bahwa mufassir harus menjelaskan *munasabah* atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya. Oleh karena itu dengan langkah ini pemahaman seseorang akan sebuah persoalan tertentu akan lebih utuh dan komprehensif. Seperti dalam memahami persoalan poligami misalnya, dengan metode ini seseorang tidak hanya menafsirkan ayat 3 Surat An-Nisa', namun juga menyangkut ayat-ayat sebelumnya yang

Dengan demikian, apa yang menjadi gagasan Amina Wadud adalah sebuah pemikiran yang bukan tanpa dasar yang patut untuk kita renungkan bersama dan terbuka untuk selalu diperdebatkan.

#### **D. Analisis Pendapat Amina Wadud tentang Tidak Diperbolehkannya Berpoligami Relevansinya dengan Pemikiran Kontemporer**

Fenomena poligami terjadi selama ini memang tidak mengenal tempat wilayah, budaya dimanapun dan kapanpun, termasuk Indonesia. Poligami di Indonesia sudah ada sejak sebelum Islam masuk, misalnya Jawa dan Bali adalah diantara daerah yang telah lama memparakekkan poligami sejak Pra-Islam. Mungkin dapat kita lihat pada masyarakat Bali yang beragama Hindu-Bali yang mempraktekkan poligami. Agama Hindu-Bali ini pada mulanya berasal dari Jawa yang masuk ke Bali pada masa kejayaan Majapahit. Bahkan di sini Poligami mendapat legitimasi oleh agama Hindu, walaupun hanya terbatas kalangan atas (elite).<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Budi Rajab, *Meninjau Poligami Perspektif Antropoligi dan Kecharusan Mengubahnya*, dalam "Jurnal Perempuan" Edisi 31, 2003, hlm. 73



Tradisi praktek poligami ini diperkuat oleh masuknya agama Islam ke Nusantara yang mulai menyebar secara luas di awal abad ke 13. Ajaran Islam memang membolehkan poligami, meskipun dibatasi empat isteri (4 : 3). Keberadaan Surat an-Nisa ini menjadi pegangan dan disebarluaskan kepada umat Islam di Indonesia, bahwa Islam memang mengizinkan poligami bagi kaum laki-laki. Atas hal ini R.A Kartini menyebutkan dalam suratnya bahwa poligami yang sudah menyebar selama berabad-abad ini ternyata memperoleh perlindungan yang kuat dari ajaran Islam, dan ia mengatakan bahwa ia tak mampu melawannya karena ia melihat adanya perkawinan tradisi budaya yang sudah mengakar di masyarakat dengan ajaran-ajaran agama Islam.<sup>159</sup>

Dalam konteks ini memang agama Islam menyatu dengan kesadaran kolektif masyarakat yang kemudian ikut melegitimasi praktek poligami. Oleh karena itu poligami menjadi sulit dihentikan, bahkan diikuti oleh sebagian masyarakat lain, seperti yang terjadi di Minangkabau misalnya.

---

<sup>159</sup>Berikut kutipan Surat R.A Kartini : *".....Saya putus asa, dengan rasa pedih perih saya puntir-puntir tanyang saya menjadi satu. Sebagai manusia seorang diri saja yang merasa tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa, dan yag aduh alangkah kejamnya, dilindungi oleh ajaran Islam dan dihidupi oleh kebodohan perempuan yang menjad kurbannya....."* Lihat dalam Budi Rajab, *Ibid*.

Sedangkan di Jawa, pada awalnya poligami banyak dilakukan oleh kaum *priyayi*, namun kemudian dilakukan oleh para *santri* (tokoh agama atau kiyai-kyai).

Walaupun mereka tidak melebihi 4 isteri sebagaimana yang dilakukan oleh golongan *priyayi* di Jawa.<sup>160</sup> Sebenarnya embrio perlawanan terhadap praktik poligami telah adadalam perjalanan sejarah di Indonesi, sebagai bentuk pemberotakan budaya patriarkhi tersebut, Misalnya :

1. Majalah wanita "Sworo" terbitan tanggal 13 Juni 1914 pimpinan Redaktur Raden Ayu Siti Sundari menulis berita besar-besaran tentang beberapa kasus yang ditimbulkan oleh poligami : diantaranya tentang seorang wanita bunuh diri dengan merebahkan diri di rel kereta api gara-gara suaminya menikah lagi. Kemudian seorang wanita tukang batik di Pacitan tega meracun suaminya juga gara-gara suaminya kawin lagi.
2. Pertengahan 1920-an muncul gerakan penolakan poligami baik secara individual maupun organisasi.
3. Usai perang kemerdekaan awal tahun awal 1950-an banyak organisasi perempuan seperti GERWANI (Gerakan Wanita

---

<sup>160</sup>*Ibid.*, hlm. 75

Indonesia), PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia), dan Wanita Katolik memandang merasa perlu adanya perbaikan perkawinan, khususnya meralang praktek poligami yang dipandang sangat merugikan kaum perempuan.<sup>161</sup>

Gejolak penolakan terhadap praktik poligami tersebut seakan berakhir pada masa Orde Baru tahun 1974. Yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di dalamnya tetap membolehkan praktek poligami<sup>162</sup> dan ini merupakan hasil kompromi yang mengakomodasi tekanan-tekanan keras dari partai Islam dan Organisasi-organisasi Islam, terutama yang dipimpin oleh laki-laki.

Dalam perjalanannya keberadaan Undang-undang ini masih terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kelompok kontra mengemukakan walaupun dalam Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi masih membuka celah bagi seseorang untuk melakukan

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Masalah Poligami ini dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam 3 Pasal, yaitu : Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Makna keadilan poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang disyaratkan dalam poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa' menurut M. Quraish Shihab terkait dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dalil poligami.
2. Pokok-pokok pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan, yaitu metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Dengan metode tersebut, M. Quraish Shihab merumuskan

pendapatnya tentang keadilan dalam poligami melalui penelusuran sejarah dan *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 sebagai bagian dari metode tafsir *maudhu'i* yang ia terapkan. Dengan metode tafsir *maudhu'i*, M. Quraish Shihab pertama-tama menetapkan masalah topik poligami dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu ia menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabunnuzul*-nya. Dengan tahapan ini M. Quraish Shihab merumuskan pendapatnya bahwa adil poligami terkait dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah poligami dan *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang berkaitan dengan surat ayat An-Nisa' 2 dan ayat-ayat lain yang membahas poligami dengan menjelaskan *munasabah*-nya atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.

3. Menurut Amina Wadud poligami dalam al-Qur'an adalah dalam konteks perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggungjawab mengelola kekayaan mereka. Dan solusi yang terbaik dalam untuk mencegah kesalahan adalah dengan mengawininya.

Sementara di satu sisi lain al-Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dikawini. Jadi ayat tersebut adalah lebih menekankan pada keadilan, perlakuan adil terhadap anak yatim dan adil terhadap isteri. Alasan-alasan yang menjadi dasar perumusan bagi pembolehan poligami yang tercantum dalam bebarapa kitab tafsir atau rumusan kitab-kitab fiqh sebagaimana yang disyaratkan oleh pada ulama (klasik/tradisional), seperti persoalan finansial/ekonomi, isteri tidak dapat mempunyai keturunaan, dan untuk memuaskan nafsu suami yang tidak terkendali karena tidak terpuaskan dengan satu isteri adalah tidak ada persetujuan atau ketentuan dalam al-Qur'an.

4. Fenomena terhadap penolakan praktek poligami di Indonesia mempunyai kesesuaian pedapat Amina Wadud. Meskipun konteks sosial masingmasing yang melandasi berbeda. Pertimbangan yang dipakai oleh Amina tampaknya adalah realitas universal terhadap fenomena perempuan. Sedangkan gelombang terhadap pembaharuan dalam konteks Indonesia adalah berhadapan dengan institusi negara yaitu produk hukum dan peraturan negara. Namun substansi gagasan para feminis di Indonesia dengan kosep Amina Wadud mempunyai kesamaan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya prinsip persaudaraan (*al-ikhwa*),



kesetaraan (*almusawwah*) dan keadilan (*al-'adalah*) di masyarakat khususnya umat Islam.

### **B. Saran-Saran**

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zama rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelematkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.
2. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3. Ketika terjadi ketidkadilan sedikit saja, maka hal tersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.
3. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan begitu saja mau

dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksesuaian antara perkataan dan keyakinan dalam hati serta ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lama-lama akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.

### C. Penutup

Akhirnya, dengan seraya mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat *Illahi Rabbi* karena dengan *taufiq, hidayah,* dan *inayah* serta kekuatan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis sadar bahwa penyusunan penelitian ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Mengakhiri pembahasan ini, penulis hanya berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. Terima kasih

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977
- Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi : Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hasan*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003
- Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press, 2002
- Abdulah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj.) Amiruddin ar-Rani, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969
- Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Akhmad Haries, *Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia* (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan).
- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri, t.t.



- Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (tarj.) Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.
- Amstrong Sembiring, *Keadilan dalam Lingkaran Pemikiran John Rawls*, HTwww.kompas.comTH, diakses pada 27 September 2015.
- Arief Subhan, *Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat, Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. IV, 1993
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 1994
- Asghar Ali Engineer, *Perempuan dalam Pasungan*, (tarj.) Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKIS, 2003
- \_\_\_\_\_, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Budi Rajab, *Meninjau Poligami Perspektif Antropoligi dan Keharusan Mengubahnya*, dalam "Jurnal Perempuan" Edisi 31, 2003
- C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, Jakarta: LPUI, 2001.
- Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

HThttp://www.bartleby.com/61/83/PO398300.htmlTH.

http://okthariza.multiply.com/journal/item/12

HTUwww.kompas.comUTH (senin, 16 Juli 2007).

Husein Muhammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami*, HThttp://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htmTH

Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. 1 Tahun 2008.

Jurnal Wacana Vol. 10 No.1 April 2008.

Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

\_\_\_\_\_, *Pembelaan Ummat muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986

Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002.

\_\_\_\_\_, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Komaruddin Hidayat. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996

M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2009

\_\_\_\_\_, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at, tgl. 8 Desember 2006.

\_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992

\_\_\_\_\_, *Poligami dan Kawin Sirri Menurut Islam*. Diakses dari <http://nambas.wordpress.com/2010/03/03/quraish-shihab-poligami-dan-kawin-sirri-menurut-islam/>

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2006

\_\_\_\_\_, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.



Mahmud Muhammad Thoha, (Terj. Khairon Nahdiyyin), *Arus Balik Syari'ah* (Terj. *Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam*), Yogyakarta: LKiS, 2003.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996

Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Masjduk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989

Miftahus Surur, *Belajar dari Pembatalan Counter Legal Draft KHI*, KOMPAS, Senin 28 September 2015.

Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Kontekstual*, makalah, tidak diterbitkan.

Muhammad Baqir Sadr, *Al-Madrasah Al-Qur'aniyah*, Beirut: Dar al-Ta'aruf wa al-Mathbu'at, 1399 H

Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

\_\_\_\_\_, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islam*, (ter.) Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, "Metodologi Fiqh Islam Kontemporer", Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004

Nirwan Syarif, *Konstruksi Epistemologi Islam : Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh*, dalam Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam "ISLAMIA" Tahun II No. 5 Juni 2005

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.

Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), Jakarta: Komnas Perempuan, 2009

Nurul Huda, *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, Jurnal Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.

Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, Mesir; Dar al-Manar, t.t.

Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian: untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Saifuddin, *Relasi Gender dalam Khazanah Tafsir Nusantara: Studi Perbandingan Tafsir Tarjumân al-Mustafid karya 'Abd al-Rauf Singkel dan al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab*, karya ilmiah dalam The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004

\_\_\_\_\_, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ [Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999

\_\_\_\_\_, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1992.

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'i al-Qasthalani, *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

[Thttp://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338TH](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=338TH).  
Diakses pada 5 April 2014

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980

W. Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum*; diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.





**Prof. Dr. M. Quraish Shihab**



**Prof. Dr. Aminah Wadud**



Laporan Hasil Penelitian Individu

